



P U T U S A N

Nomor : 90/PID.SUS/2023/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU Bin BIDIN;**
2. Tempat lahir : Kurma;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /11 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar), yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W33-U3/62/HK/IV/2023 tanggal 28 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 90/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : 90/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 20 Juli 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA : PDM-14/P.6.12/Enz.1./04/2023, tanggal 3 April 2023 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin BIDIN, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Batu Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 21.00 Wita, Saksi IFDHAIL QURAIBIH datang menemui Terdakwa WAHYU di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan untuk meminta kepada Terdakwa WAHYU agar mencarikan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa WAHYU dan Saksi IFDHAIL QURAIBIH berangkat bersama menuju rumah lelaki SARIF (DPO) yang berada di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setibanya di dekat rumah lelaki SARIF (DPO), Terdakwa IFDHAIL QURAIBIH dan Saksi WAHYU berhenti, kemudian Saksi WAHYU berjalan kaki kedepan masjid untuk menemui lelaki SARIF (DPO) dengan membawa uang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa IFDHAIL QURAIBIH sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat Terdakwa WAHYU bertemu dengan lelaki SARIF (DPO), Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki SARIF (DPO), akan tetapi lelaki SARIF (DPO) mengembalikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan alasan lelaki SARIF (DPO) menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah lelaki SARIF (DPO) menerima uang tersebut, lelaki SARIF (DPO) lalu memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa WAHYU menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa WAHYU dan Saksi IFDHAIL QURAIBIH kemudian kembali kerumah Terdakwa WAHYU. Di dalam perjalanan kembali kerumah Terdakwa WAHYU, Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu beserta uang kembalian sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi IFDHAIL QURAIBIH dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi IFDHAIL QURAIBIH langsung pulang;
- Bahwa sekira Jam 23.30 Wita, datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHYU dengan menanyakan “apakah saudara yang bernama WAHYU” kemudian Terdakwa menjawab “iya saya yang bernama

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



WAHYU”, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa WAHYU kedalam mobil. Di dalam mobil, Terdakwa WAHYU mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi IFDHAIL QURAIBIH itu di beli dari lelaki SARIF (DPO). Setelah itu Terdakwa WAHYU dan pihak Kepolisian menuju kerumah lelaki SARIF (DPO) yang beralamatkan di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi setelah tiba dirumah lelaki SARIF (DPO), lelaki SARIF (DPO) tidak berada dirumahnya. Lalu kemudian Terdakwa WAHYU dibawa kePolres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa WAHYU sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada lelaki SARIF (DPO);
- Bahwa Terdakwa WAHYU menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4800/NNF/XII/2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram diberi nomor barang bukti 10990/2022/NNF;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ARMAN MAULANA Alias ARMAN Bin DAMIN, IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS dan WAHYU Bin BIDIN;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ARMAN MAULANA alias ARMAN bin DAMIN diberi nomor barang bukti 10991/2022/NNF;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IFDHAIL QURAIBIH alias DAIL bin MUH. IDRUS diberi nomor barang bukti 10992/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik WAHYU Bin BIDIN diberi nomor barang bukti 10993/2022/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10990/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10991/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10992/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10993/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 10990/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 10991/2022/NNF, 10992/2022/NNF, 10993/2022/NNF berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
10990/2022/NNF	0,0230 gram
10991/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10992/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10993/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin BIDIN, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Batu Kecamatan Tapango, Kabupaten, Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 21.00 Wita, Saksi IFDHAIL QURAIBIH datang menemui Terdakwa WAHYU di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan untuk meminta kepada Terdakwa WAHYU agar mencarikan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa WAHYU dan Saksi IFDHAIL QURAIBIH berangkat bersama menuju rumah lelaki SARIF (DPO) yang berada di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Setibanya di dekat rumah lelaki SARIF (DPO), Terdakwa IFDHAIL QURAIBIH dan Saksi WAHYU berhenti, kemudian Saksi WAHYU berjalan kaki kedepan masjid untuk menemui lelaki SARIF (DPO) dengan membawa uang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa IFDHAIL QURAIBIH sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat Terdakwa WAHYU bertemu dengan lelaki SARIF (DPO), Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki SARIF (DPO), akan tetapi lelaki SARIF (DPO) mengembalikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan alasan lelaki SARIF (DPO) menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah lelaki SARIF (DPO) menerima uang tersebut, lelaki SARIF (DPO) lalu memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa WAHYU menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa WAHYU dan Saksi IFDHAIL QURAIBIH kemudian kembali kerumah Terdakwa WAHYU. Di dalam perjalanan kembali kerumah Terdakwa WAHYU, Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu beserta uang kembalian sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi IFDHAIL

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



QURAIBIH dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi IFDHAIL QURAIBIH langsung pulang;

- Bahwa sekira Jam 23.30 Wita, datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHYU dengan menanyakan “apakah saudara yang bernama WAHYU” kemudian Terdakwa menjawab “iya saya yang bernama WAHYU”, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa WAHYU kedalam mobil. Di dalam mobil, Terdakwa WAHYU mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi IFDHAIL QURAIBIH itu di beli dari lelaki SARIF (DPO). Setelah itu Terdakwa WAHYU dan pihak Kepolisian menuju kerumah lelaki SARIF (DPO) yang beralamatkan di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi setelah tiba dirumah lelaki SARIF (DPO), lelaki SARIF (DPO) tidak berada dirumahnya. Lalu kemudian Terdakwa WAHYU dibawa kePolres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa WAHYU sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada lelaki SARIF (DPO);
- Bahwa Terdakwa WAHYU memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4800/NNF/XII/2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram diberi nomor barang bukti 10990/2022/NNF;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ARMAN MAULANA Alias ARMAN Bin DAMIN, IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS dan WAHYU Bin BIDIN;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ARMAN MAULANA alias ARMAN bin DAMIN diberi nomor barang bukti 10991/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IFDHAIL QURAIBIH alias DAIL bin MUH. IDRUS diberi nomor barang bukti 10992/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik WAHYU Bin BIDIN diberi nomor barang bukti 10993/2022/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10990/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10991/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10992/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10993/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 10990/2022/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 10991/2022/NNF, 10992/2022/NNF, 10993/2022/NNF berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :36Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
10990/2022/NNF	0,0230 gram
10991/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10992/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10993/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor REG PERKARA PDM -14/P.WALI/Enz.2/03/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin BIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I””, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin BIDIN dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (DELAPAN) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang berisikan narkotika dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) 0,0541 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0230 gram);Digunakan dalam perkara IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 23 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Bidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 9 dari 21 hal.Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berwarna bening yang berisikan narkotika dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) 0,0541 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0230 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an.lfdhail Quraibih Alias Dail Bin Muh. Idrus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus./2023 /PN POL yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Polewali H.Hasbullah Kalla,SH. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 34/Pid.Sus./2023/PN Pol tanggal 23 Juni 2023.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus./2023 /PN POL yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Polewali H.Hasbullah Kalla,SH. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 34/Pid.Sus./2023/PN POL tanggal 23 Juni 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 10 dari 21 hal.Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 7 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Hukum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judexfacty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana sangat jelas bahwa Terdakwa Wahyu bin Bidin, Arman Maulana alias Arman bin Damin dan Ifdhail Quraibih (Terdakwa-terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman, dimana pada saat proses penangkapan terhadap diri Terdakwa dan teman-temannya (Ifdhail Quraibih dan Arman Maulana alias Arman bin Damin) kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman dan berhasil menangkap pelaku lain atas nama **Sdr. MUHAYYAR** yang merupakan orang yang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



memfasilitasi atau memberikan informasi kepada Terdakwa Wahyu bin Bidin terkait penjual narkoba jenis shabu-shabu yaitu Sarif (DPO) dan dalam Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa Wahyu bin Bidin tidak dimuat demikian pula terkait dengan keterlibatan Sdr. Muhayyar dalam perkara ini juga tidak dimuat dalam Surat Tuntutan dan telah dilepaskan oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman tanpa alasan yang sah menurut hukum.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO.LAB : 4800/NNF/XII/2022 tanggal 04 Januari 2023 ternyata barang bukti berupa kristal bening (shabu-shabu) yang mengandung Metamfetamina yaitu sejumlah 0,0230 gram (tidak melebihi dari 1 gram) sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010, maka seharusnya terhadap diri Terdakwa ditempatkan pada Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial yang telah ditentukan oleh pemerintah, hal mana juga diperkuat dengan SEMA No. 03 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan maka sangat jelas terlihat adanya kejanggalan yang nyata dalam perkara ini, dimana pada saat penangkapan dan pengembangan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Polman terdapat alat komunikasi berupa handphone yang masing-masing milik dari Terdakwa Wahyu bin Bidin, Arman Maulana alias Arman bin Damin, Ildhail Quraibih dan Muhayyar akan tetapi telah dikembalikan kepada mereka tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, hal mana sangat bertentangan dengan tindakan atau kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Polman dalam perkara lain yang langsung melakukan penyitaan dan melakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik untuk menggali informasi terkait dengan keterlibatan pihak lain dalam perkara narkoba. Hal yang menjadi pertanyaan kenapa dalam perkara ini hal tersebut tidak dilakukan...?
4. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti petunjuk, yang sangat jelas menunjukkan bahwa Terdakwa hanyalah murni sebagai pemakai dan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



bukan sebagai pengedar/perantara atau bandar narkoba sehingga sangatlah keliru jika Terdakwa “seolah-olah” diperlakukan sebagai pengedar/ perantara atau bandar narkoba yang harus mendapatkan hukuman yang sangat berat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.34/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

5. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur.
6. Bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* telah menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain dari pada itu Terdakwa memiliki usia yang relative masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk menjadi orang yang bermanfaat dikemudian hari dan Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil pengangkut pasir adalah merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri yang harus dinfkahi dan semenjak Terdakwa ditahan, maka isterinya lah yang harus bekerja dan berhutang kepada sanak keluarga demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga apabila Terdakwa dihukum dalam tempo yang cukup lama, maka tentu saja hal ini akan menjadi pukulan berat untuk keluarganya dan selain daripada itu Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
7. Bahwa jika sekiranya metode pengebakan dan rekayasa dalam penanganan kasus narkoba ini masih terus dibiarkan, maka tentu saja hal ini akan menjadi momok bagi masyarakat dan dapat menimpa siapa saja sehingga Lapas/Rutan akan semakin dipenuhi dengan para tahanan narkoba seperti yang kita lihat saat ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



1. Bahwa sangat jelas bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak secara cermat, teliti dan seksama dalam membaca dan memahami ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010 Poin 2 (dua) menjelaskan:
 - Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisitertangkap tangan.
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) 1 (gram).
 - c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.**
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Sedangkan terhadap Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4800/NNF/XII/2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **WAHYU Bin BIDIN** yang diberi nomor barang bukti 10993/2022/NNF adalah **benar tidak ditemukan bahan Narkotika atau Negatif** sehingga pada huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010 tidak terpenuhi.

- Bahwa terhadap yang bisa di tempatkan di Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial adalah orang yang dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis, sedangkan Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN** bukan merupakan orang yang bisa disebut sebagai Pecandu Narkotika.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



- Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Ifdhail datang menemui Terdakwa di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan untuk meminta kepada Terdakwa agar mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ifdhail berangkat bersama menuju rumah Sdr. Sarif DPO) yang berada di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Setibanya di dekat rumah Sdr. Sarif, Terdakwa dan Saksi Ifdhail berhenti, kemudian Terdakwa berjalan kaki kedepanmasjid untuk menemui Sdr. Sarif dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Ifdhail sebagai pembayaran narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarif, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sarif, akan tetapi Sdr. Sarif mengembalikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Sdr. Sarif menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Sdr. Sarif menerima uang tersebut, Sdr. Sarif lalu memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Ifdhail kemudian kembali ke rumah Terdakwa. Di dalam perjalanan kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu beserta uang kembalian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ifdhail dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Ifdhail langsung pulang, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian SatuanReserse Narkoba Polres Polman, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan "apakah saudara yang bernama Wahyu" kemudian Terdakwa menjawab "iya saya yang bernama Wahyu", lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke dalam mobil. Di dalam mobil, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Ifdhail itu diperoleh dari Sdr. Sarif melalui Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan pihak Kepolisian menuju ke rumah Sdr. Sarif yang beralamatkan di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi setelah tiba di rumah Sdr. Sarif,

Hal. 15 dari 21 hal.Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Sdr. Sarif tidak berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Sarif yakni untuk membantu Saksi Ifdhail memperoleh narkoba jenis sabu-sabu, sehingga dari seluruh uraian tersebut di atas, **“perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli”**, bukan sebagai Pecandu Narkoba.
2. Terkait Memori Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN** yang menyatakan pada saat penangkapan adanya alat komunikasi berupa handphone milik Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN** akan tetapi telah dikembalikan kepada Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN** tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 01/PenPid.B-SITA/I/2023/PN Pol tanggal 02 Januari 2023, adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini yakni berupa 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang berisikan narkoba dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat 0,0541 gram yang telah disita dari Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN** berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sehingga kami menyimpulkan bahwa Memori Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwahanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum.
3. Bahwa dalam memori banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak jelas apa yang dimintakan banding tersebut, dalam hal ini alasan-alasan memori banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya *“.... Terdakwa hanyalah murni sebagai pemakai dan bukan sebagai pengedar/ perantara atau bandar narkoba ...”*, sedangkan didalam permintaannya pada nomor 2 (dua) *“Melakukan koreksi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 32/Pid.Sus/2023 /PN.Pol terkait masa hukuman pidana”*, sehingga telah nampak jelas bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang berasalan pembenar saja dalam perkara a quo dan tidak membuktikan sebagaimana judex factie perkara a quo;
4. Bahwa hakikat pembedaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,S.H. (Ninie Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya

Hal. 16 dari 21 hal.Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **WAHYU Bin BIDIN**, sebagai pelaku tindak pidana tersebut diharapkan memberikan efek jera.

5. Bahwa atas lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Judex Factie dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari judex factie sebagaimana prinsip dan tujuan pemidanaan dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut. sebagaimana Penerapan Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 185 Ayat (1), (6) KUHAP, Pasal 186 KUHAP serta Pasal 188 KUHAP dan juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali itu sendiri.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

6. Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Bahwa mengenai menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia, khususnya membahayakan dan merugikan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terlebih khusus para remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja;
2. Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatansan kspidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Bahwa mengenai menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia, khususnya membahayakan dan merugikan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terlebih khusus para remaja, dan generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 23 Juni 2023 serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dimana orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah tepat bernama Wahyu Bin Bidin dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa dari fakta hukum

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Terdakwa atas permintaan IFDHAIL QURAIBIH untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menemui SARIF untuk membeli narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu oleh Sarif Terdakwa diberikan 1 (satu) sashet sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,0541 gram yang selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada saksi IFDHAIL QURAIBIH. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium kriministik barang bukti sabu tersebut mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I, Terdakwa tidak ijin ataupun hak untuk membelikan narkotika tersebut atas permintaan saksi IFDHAIL QURAIBIH dari Sdr. Sarif. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah membelikan narkotika golongan I jenis sabu atas permintaan saksi IFDHAIL QURAIBIH dari sdr. SARIF dapat dikwalifikasikan sebagai perantara, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan I melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah pengguna atau pemakai narkotika bukan sebagai perantara atau pengedar karena dari jumlah barang bukti 0,0230 gram atau tidak melebihi 1 (satu) gram seharusnya ditempatkan di Panti Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 Tahun 2017, menurut Majelis Hakim Tinggi adalah tidak tepat karena Terdakwa adalah orang yang mencarikan dan membelikan sabu tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas yang dapat dikwalifisir sebagai perantara dalam jual beli narkotika tersebut, sedangkan alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim Tinggi sebagian telah diuraikan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan selebihnya merupakan kewenangan dari penyidik atau Penuntut Umum yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara a quo dan tidak beralasan sehingga alasan-alasan memori banding Penasihat Terdakwa tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya hampir sama yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga tidak menjadikan pembelajaran bagi masyarakat umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipandang cukup adil dan melihat barang bukti yang ada juga dipandang tidak banyak, sehingga memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 23 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 23 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami : MAHMURIADIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTONO SETIAWAN, SH. M.Hum. dan TEGUH SAROSA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 20 Juli 2023 Nomor 90/Pid.SUS/2023/PT MAM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari .Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HARIANI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
T.T.D.

KETUA MAJELIS,
T.T.D.

SAPTONO SETIAWAN, SH. M.Hum.,
T.T.D.

MAHMURIADIN, S.H.,

TEGUH SAROSA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,
T.T.D.

HARIANI

Hal. 21 dari 21 hal.Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT MAM